



**BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU**

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 33 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, dan untuk efektivitas penyelesaian dan/atau pemulihan kerugian daerah perlu mengatur tata cara penagihan tuntutan perbendaharaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Tata Cara Penagihan Piutang Tuntutan Perbendaharaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3961);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4350);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5533);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 147).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

BABI KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
6. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
7. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah untuk menerima, menyimpan dan membayar/ menyerahkan uang, surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
8. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang milik daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
9. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Bendahara dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
10. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

11. Pihak Yang Merugikan adalah Bendahara yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan kerugian daerah.
12. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
13. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
14. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan unit kerja Pihak Yang Merugikan.
16. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD unit kerja Pihak Yang Merugikan.
17. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala SKPD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh, berisi pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
18. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
19. Penghasilan Pihak Yang Merugikan adalah gaji dan keseluruhan penghasilan lain yang diterima oleh Pihak Yang Merugikan sehubungan dengan pekerjaan dan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara.
20. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikan pembayarannya yang dibuat/dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk atas pegawai yang pindah atau pensiun berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penyelesaian dan penagihan piutang TP atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Bendahara.

Bagian Ketiga
Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah

Pasal 3

- (1) Setiap Bendahara wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian daerah.
- (2) Setiap Bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II
PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Pasal 4

- (1) Pihak Yang Merugikan wajib mengganti kerugian daerah dengan menyetorkan secara tunai dan/atau dengan cara angsuran sampai lunas dalam jangka waktu paling lambat 40 (dua puluh empat) hari sejak ditandatanganinya SKTJM dan/atau setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (2) Tata cara pembuatan SKTJM dan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Sementara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam hal Pihak Yang Merugikan berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian kerugian daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 6

- (1) Penagihan dalam rangka menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (2) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat penagih di SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM ditandatanganinya atau sejak Surat Keputusan Pembebanan Sementara diterima.

Pasal 7

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti kerugian daerah ke Kas Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab melakukan penagihan sesuai surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dalam rangka menyelesaikan kerugian daerah dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
- (2) Kepala SKPD melaporkan pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan kepada Bupati melalui TPKD.

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara, Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan teguran tertulis.
- (3) Dalam Kepala SKPD tidak menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberikan teguran tertulis kepada Kepala SKPD.
- (4) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersamakan dengan pemberian sanksi pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Apabila Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat menyelesaikan kerugian daerah sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), maka Bupati mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 11

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian daerah dengan menyetorkan secara tunai dan/atau dengan cara angsuran sampai lunas dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Penagihan dalam rangka menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh pejabat penagih di SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Keputusan Pembebanan diterima.

Pasal 12

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti kerugian daerah ke Kas Daerah.

Pasal 13

Tanggung jawab Kepala SKPD melakukan penagihan sesuai surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan melaporkan pelaksanaan penagihan dalam rangka menyelesaikan kerugian daerah mengikuti ketentuan dalam Pasal 8.

Pasal 14

- (1) Kewajiban Kepala SKPD melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara, dan pemberian peringatan tertulis atas kelalaian pemenuhan kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris, mengikuti ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pemberian teguran tertulis dari Bupati atas kelalaian Kepala SKPD menyampaikan peringatan tertulis kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris mengikuti ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 15

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran kerugian daerah ke Kas Daerah sesuai jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, Keputusan Pembebanan Sementara atau Surat Keputusan Pembebanan dinyatakan telah melakukan pelunasan.
- (2) Bukti telah melakukan pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan oleh Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Isi, pengaturan pengembalian dokumen yang terkait dengan barang jaminan, dan penerima surat keterangan tanda lunas ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pihak Yang Merugikan.
- (2) Tata cara penghapusan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Apabila Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti kerugian daerah dalam batas waktu yang ditentukan dalam Surat Keputusan Pembebanan, maka Bupati mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Pihak Yang Merugikan.
- (2) Pelaksanaan penyitaan dan penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Apabila Pihak Yang Merugikan tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka TPKD mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya 50% (lima puluh

persen) dari penghasilan yang diterima Pihak Yang Merugikan setiap bulan sampai lunas.

- (2) Apabila Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP yang bersangkutan dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan tabungan pensiun (taspen) yang menjadi hak yang bersangkutan dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

BAB III PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN MELALUI PEMOTONGAN PENGHASILAN BENDAHARA

Pasal 19

Pemotongan penghasilan Bendahara selaku Pihak Yang Merugikan untuk penyelesaian piutang Tuntutan Perbendaharaan wajib didahulukan sesuai sifat pemilikan hak mendahului yang melekat pada Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 20

- (1) TPKD menyampaikan usulan penetapan besaran pemotongan penghasilan Pihak Yang Merugikan setiap bulan untuk penggantian kerugian daerah kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ketentuan Pasal 18 ayat (1) terpenuhi.
- (2) Bupati menetapkan besaran pemotongan penghasilan Pihak Yang Merugikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima usulan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan dan tembusan disampaikan kepada Kepala SKPD dan TPKD.

Pasal 21

- (1) TPKD menyampaikan daftar yang memuat besarnya kerugian daerah yang harus dikembalikan Pihak Yang Merugikan dan besarnya pemotongan penghasilan Pihak Yang Merugikan kepada Kepala SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2).
- (2) Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD melakukan pemotongan penghasilan Pihak Yang Merugikan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan pemotongan penghasilan yang diterima Pihak Yang Merugikan setiap bulan kepada Bupati melalui TPKD.

Pasal 22

- (1) Apabila dalam SKTJM, Pihak Yang Merugikan menyatakan bahwa pengembalian kerugian daerah dilakukan dengan cara pemotongan penghasilan yang diterima setiap bulan, maka pemotongan penghasilan dilakukan pada bulan berikutnya setelah SKTJM ditandatangani yang bersangkutan.
- (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kepala SKPD dan TPKD.

Pasal 23

- (1) Penagihan dalam rangka menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (2) Penerbitan surat penagihan dilakukan oleh pejabat penagih di SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima tembusan SKTJM.

Pasal 24

- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab melakukan pemotongan penghasilan sesuai surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan pemotongan penghasilan Pihak Yang Merugikan setiap bulan kepada Bupati melalui TPKD.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala SKPD tidak melakukan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 pada ayat (1), Bupati memberikan teguran tertulis kepada Kepala SKPD.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan pemberian sanksi pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

**PELAPORAN PENAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

Pasal 26

- (1) Bupati melaporkan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan melalui pemotongan penghasilan Pihak Yang Merugikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Perbendaharaan dinyatakan selesai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh TPKD.

Pasal 27

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian piutang Tuntutan Perbendaharaan dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Penentuan nilai kerugian daerah atas berkurangnya barang milik daerah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Penyelesaian dan penagihan Tuntutan Perbendaharaan yang sedang dilaksanakan dan/atau belum dilakukan, berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 22 JUNI 2017



Diundangkan di Masohi
pada tanggal 22 JUNI 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR